



**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri S.3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN CIREBONTAHUN 2014-2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus mencakup :
 - a. Target IKU Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berjalan;
 - b. Target IKU SKPD tahun 2014 - 2016;

- c. Target IKU SKPD untuk tahun anggaran berjalan;
- d. Bobot IKU SKPD untuk tahun anggaran berjalan;
- e. Ringkasan Belanja SKPD untuk tahun anggaran berjalan;
- f. Perjanjian Kinerja antara kepala Bupati dan Kepala SKPD untuk tahun berjalan.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penetapan IKU Pemerintah Daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan
- (6) Keputusan Bupati dan untuk IKU SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun anggaran SKPD harus membuat laporan atas pencapaian IKU.
- (2) Laporan pencapaian IKU harus diselesaikan dan dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Evaluasi atas laporan pencapaian IKU yang dibuat SKPD dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 39 , SERI E.26

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Sumber Data
1	2	3		4	5
		Peningkatan Pendapatan asli daerah	Persen	dengan jumlah temuan tahun N-1 Jumlah pendapatan asli daerah tahun N-1 dikurangi Jumlah pendapatan asli daerah tahun N dibagi dengan jumlah pendapatan asli daerah tahun N-1	Dinas Pendapatan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 39 , SERI E.26

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5
		diselesaikan - Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang yang terjadi		
		Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban menurun.	Jumlah pelanggaran	Laporan Monev

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI